

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG:

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN HARI SENIN, 26 JUNI 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Merdeka No.6 Kebumen

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen,
 Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
- Ysh. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen; dan
- Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen lewat siaran Radio In FM yang berbahagia,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada juru bicara Pansus, untuk menyampaikan laporan pembahasan terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat paripurna dan rapat-rapat Pansus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DPRD Kabupaten Kebumen.

Ketiga, kepada saudara Bupati dan jajaran eksekutif terutama tim penyusun Raperda dari eksekutif, yang telah menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengikuti agenda pembahasan DPRD Sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Keempat, kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPRD, yang kami gunakan sebagai masukan yang sangat berharga bagi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dalam membahas Rancangan peraturan.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dan dibahas berdasarkan mandatory dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 hanya memiliki masa berlaku paling lama 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022.

Dengan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi sudah tidak berlaku, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama dengan DPRD Kabupaten Kebumen melakukan pembahasan terkait dengan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah tentunya tidak bisa terlepas dari kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah menandakan sejauh kemandirian fiskal dalam membiayai pembangunan. Kemandirian dan kemajuan fiskal tentunya tidak bisa terlepas dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah, termasuk pendapatan pajak dan retribusi terhadap pendapatan daerah. Apabila melihat dalam dokumen APBD tahun anggaran 2023 pajak daerah memberikan kontribusi sebanyak 29,5% terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi sebanyak 7,7%.

Memperhatikan hal tersebut tentunya Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Raperda yang sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian dan kemampuan fiskal Kabupaten kebumen.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Panitia Khusus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melakukan berbagai pembahasan baik secara internal maupun dengan eksekutif serta melakukan konsultasi, studi referensi dan Public Hearing dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Tujuan pengaturan terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah; melakukan perencanaan dan pengendalian pendanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah melalui dan Retribusi instrumen Pajak Daerah Daerah; dan keseimbangan menciptakan tanggung iawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Ruang Lingkup Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus terdiri dari jenis objek dan tarif Pajak dan Retribusi; Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Partisipasi Masyarakat; dan Keterbukaan Informasi.
- 3. Asas pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari asas keadilan; kepastian; transparansi; efisiensi; efektivitas; keberlanjutan fiskal; pengendalian berdasarkan

pembahasan yang dilakukan oleh Pansus menambahkan dua asas yaitu asas akuntabel dan partisipasi.

- 4. Berdasarkan Raperda hasil finalisasi yang dilakukan oleh Pansus terdapat beberapa perbaikan penulisan narasi, tanda baca, penomoran pasal, penomoran ayat serta subtansi materi sesuai dengan standar legal drafting dan peraturan perundangundangan. hal ini ditujukan agar Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan multi tafsir dikemudian hari.
- 5. Dalam lampiran Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersaji uraian objek dan besaran tarif pajak dan retrbusi daerah, pembahasan yang dilakukan oleh Pansus dalam menentukan jenis objek dan besaran tarif pajak dan retribusi dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat, unit cost, potensi dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasil kajian yang dilakukan oleh OPD pengampu pendapatan dan BLUD.
- 6. Pada tanggal 16 Juni 2023 telah ditetapkan Peraturan
 Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menindaklanjuti

Peraturan Pemerintah tersebut Pansus telah melakukan pembahasan dan penyesuaian terhadap beberapa pasal dalam Raperda dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023.

Secara lengkap Raperda hasil finalisasi pembahasan yang dilakukan Panitia Khusus terlampir pada laporan Panitia Khusus ini.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 124 sampai dengan pasal 128. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya dilakukan oleh Gubernur seperti Raperda-Raperda lainnya, tetapi Rancangan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan dan dievaluasi oleh Gubernur, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Umum. Memperhatikan proses evaluasi yang berjenjang sampai dengan pemerintah pusat tentunya membutuhkan komunikasi dan koordinasi secara intens baik dengan Pemerintah

Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan RI.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Mendasari hal di atas maka Pansus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen dan pimpinan DPRD untuk keputusan melalui akhir pengambilan kata Fraksi untuk pengambilan keputusan terhadap penetapatan Peraturan Daerah.

Demikian telah kami sampaikan Laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kepada segenap hadirin dan peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas nama Pansus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Kebumen, 26 Juni 2023

PANITIA KHUSUS RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,

WAKIL KETUA,

WAHID MULYADI

H.PAWIT